



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 330 /V.08/HK/2018**

TENTANG

**PENETAPAN PERANGKAT DAERAH PENGGERAK PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DALAM PENINGKATAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2018-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di daerah, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Perangkat Daerah Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Dalam Peningkatan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Tahun 2018-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PENETAPAN PERANGKAT DAERAH PENGGERAK PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DALAM PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2018-2019.**
- KESATU : Menetapkan Perangkat Daerah Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dalam Peningkatan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Tahun 2018-2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Perangkat Daerah Penggerak Perencana dan Penganggaran yang Responsif Gender sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu adalah:
- Bappeda Provinsi Lampung bertugas menyusun panduan perencanaan (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) sekaligus ketua Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Daerah.
 - Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung bertugas membina Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang proses Integrasi Gender.
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung bertugas menyiapkan dan melaksanakan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender, dan *Gender Budget Statement* (GBS).
 - Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung bertugas membuat Surat Edaran untuk Anggaran Responsif Gender (ARG).
 - Inspektorat Provinsi Lampung bertugas memasukkan ARG dalam panduan pengawasan dan melakukan supervisi tentang ARG.
- KETIGA : Dalam melaksanakannya tugasnya Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-7-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 330 /V.08/HK/2018
TANGGAL : 24-7-2018

**SUSUNAN PERSONALIA PERANGKAT DAERAH PENGGERAK PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DALAM PENINGKATAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN TAHUN 2018-2019.**

NO	INSTITUSI	PERAN	TINDAK LANJUT
1.	BAPPEDA Provinsi Lampung : I. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian. II. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. III. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. IV. Kepala Bidang Makro dan Evaluasi.	1. Memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah sudah responsif gender. 2. Mengintegrasikan PPRG dalam regulasi dan perangkat pendukung dari sistem perencanaan pembangunan daerah. 3. Bersama dengan Dinas PP dan PA Provinsi melakukan telaah dokumen <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan GBS dari OPD. 4. Bersama dengan Dinas PP dan PA mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring evaluasi di daerah. 5. Memfasilitasi dan membina Bappeda Kab/Kota untuk pelaksanaan PPRG di tingkat Kab/Kota.	Menyusun panduan perencanaan (RPJMD, RKP, Renstra, Renja)
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung : I. Sekretaris. II. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga. III. Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak. IV. Kepala Seksi PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum. V. Kasubbag Perencanaan.	1. Mendorong komitmen pimpinan OPD terhadap PPRG bersama dengan Bappeda. 2. Bersama dengan Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan Daerah dan Biro Perlengkapan Setdaprov Lampung melakukan penelaahan GBS yang disusun oleh OPD. 3. Melakukan pendampingan OPD untuk akses integrasi gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah serta pembangunan data terpilah menurut jenis kelamin dan statistik gender daerah. 4. Meningkatkan kapasitas dan pendampingan bagi gender champions PPRG daerah. 5. Melakukan telaah dokumen GAP dan GBS dari OPD bersama Bappeda. 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring Evaluasi di daerah bersama Bappeda. 7. Melakukan pendampingan PPRG bagi Dinas PP dan PA Kabupaten/Kota.	Menyiapkan dan melaksanakan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender, dan GBS

3.	Badan Keuangan Daerah : 1. Kepala Bidang Anggaran	1. Melakukan telaah dokumen GAP dan GBS dari OPD didukung oleh Dinas PP dan PA. 2. Memastikan Integrasi PPRG dalam petunjuk RKA OPD Tahunan.	Membuat circular letter untuk ARG
4.	INSPEKTORAT Provinsi Lampung : 1. Irbanwil I 2. Irbanwil II 3. Irbanwil III 4. Irbanwil IV 5. Kepala Sub Bagian Perencanaan	1. Melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG di daerah. 2. Melakukan rekomendasi perbaikan PPRG berdasarkan hasil pengawasan tersebut.	Memasukkan ARG dalam panduan pengawasan dan melakukan supervisi tentang ARG
5.	Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	1. Melakukan pembinaan pada OPD tentang proses integrasi gender dalam perencanaan dan penganggaran daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. 2. Melakukan pembinaan kepada bagian organisasi Kab/Kota.	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO